



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 73 /SDA TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PERKEBUNAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a.bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan terhadap petani dan perusahaan di bidang perkebunan dan agar tercipta iklim yang kondusif bagi investor sehingga terjadi peningkatan investasi, perlu dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Kabupaten Bungo dengan Keputusan Bupati;
- b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Kabupaten Bungo Tahun 2024;
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
- 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7.Peraturan Menteri2

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.14/ /7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERKEBUNAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Kabupaten Bungo Tahun 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan forum koordinasi dan konsultasi antara organisasi/Instansi terkait, dengan tugas sebagai berikut :



- a. menyerasikan langkah/menyamakan persepsi dalam mendukung pelaksanaan program di Bidang perkebunan;
- b. melaksanakan rapat koordinasi teknis bersama OPD terkait dan pihak-pihak yang membutuhkan fasilitasi/mediasi Pemerintah Daerah;
- c. memfasilitasi penyelesaian masalah di bidang perkebunan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten

PARAF HIERARKI	
ASISTEN BUPATI	Bungo.
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	
KELIMA	

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 dan dana lainnya.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
 Hurnan P.	KABAG. ADM. SDA 
PADA TANGGAL :	

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 4 Maret 2024



BUPATI BUNGO,



MASHURI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
 NOMOR 100.3.3.2/ 73 /SDA TAHUN 2024
 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERKEBUNAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERKEBUNAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

- Pembina** : 1. Bupati Bungo
 2. Wakil Bupati Bungo
- Ketua** : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- Wakil Ketua** : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- Sekretaris** : Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo
- Anggota** : 1. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo.
 2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo.
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo.
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.
 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.
 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo.
 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo.
 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.
 9. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bungo Unit II dan III Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
 10. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo
 11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo
- Sekretariat** : 1. Novera Palentina, S.IP (Analisis Kebijakan Muda Pada Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo).
 2. Dahari, S.Pd.I (Analisis Kebijakan Muda Pada Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo).

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

3. A. Azis, S.IP (Pengendalian Dampak Lingkungan Muda Pada Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo).
 4. Zulhaiber D.P,S. Kom, (Penelaah Data Sumber Daya Alam pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo).
 5. Saiful Anwar, S.Psi, (Tenaga Kontrak pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo).

TELAH DITETAPKAN KEBENARANNYA

KABAG. ADM. SDA

Novera P

Dahari

PADA TANGGAL :

SEKDA KAB. BUNGO

Muridi

Drs. MURIDI, M.M

BUPATI BUNGO,

Mashuri

MASHURI

BUPATI BUNGO

Safudin

H. SAFUDIN DWIAPRIYANTO, S.Pd.